

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan) oleh PT. Tasya Total Persada, yaitu:

1. Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dalam Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan) dimulai pada tahap pra-kontraktual dengan dilakukannya proses pemilihan penyedia jasa dengan metode pemilihan Tender dan metode evaluasi Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur yang mana sudah sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemenang tender pada pekerjaan konstruksi ini adalah PT. Tasya Total Persada, dengan harga penawaran senilai Rp 31.073.000.000,- . Setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak, dilanjutkan ke tahap kontraktual dengan diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada pihak penyedia jasa untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan arahan Kontrak Kerja Konstruksi yang sudah sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2. Alasan pemutusan kontrak secara sepihak dikarenakan pihak penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya berupa Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Zona B (Lanjutan) sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan bangunan yang telah ditetapkan dalam kontrak karena terdapat beberapa hambatan, Hambatan tidak datang dari Keadaan Kahar, tetapi murni datang dari kelalaian manusia baik disengaja maupun tidak disengaja dan dapat disimpulkan bahwa penyedia jasa melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan Kontrak Kerja Konstruksi yang sudah ditandatangani membuat para pihak saling terikat untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati yang mana sesuai dengan *Asas Pacta Sunt Servanda* dalam Pasal 1338 Ayat (1).
3. PT. Tasya Total Persada harus bertanggung jawab kepada Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat terhadap wanprestasi yang terjadi, yaitu jaminan pelaksanaan dicairkan serta sisa jaminan uang muka dikembalikan. Selain itu, PT. Tasya Total Persada juga dikenakan sanksi dengan dimasukkan kedalam Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya, apabila Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat dan PT. Tasya Total Persada tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat. Maka, dapat menyelesaikan sengketa ini melalui APIP (menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi) dengan menunjuk Inspektorat Provinsi Sumatera Barat atau Arbitrase dengan menunjuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP.

B. Saran

1. Sebelum melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi, haruslah mengedepankan profesionalitas dalam bekerja dengan melakukan tahapan-tahapan sebelum membuat suatu kontrak dengan pihak lain. Seperti meninjau kembali seleksi dalam pemilihan penyedia, dokumen, peninjauan lokasi, dan sebagainya sebelum dilakukan pekerjaan konstruksi agar tidak terjadi wanprestasi sehingga tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak serta pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan terencana, baik, efektif, serta efisien.
2. Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam Kontrak Kerja Konstruksi baik itu dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, maupun pengawas konstruksi sehingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat berjalan sesuai dengan yang dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditemukan hal-hal atau sesuatu yang diperjanjikan diluar kontrak, maka pihak pengguna jasa harus segera mengingatkan pihak penyedia agar segera memperbaiki pekerjaannya untuk menghindari pemutusan kontrak secara sepihak ataupun sebaliknya. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan diantara salah satu pihak, maka penyelesaiannya harus menaati kesepakatan yang telah dibuat didalam kontrak.